

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.¹ Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.² Jadi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Fiqih menurut bahasa berasal dari “*faqih* *yafqahu-fiqhan*” yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqliyah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (*al-‘ilm bisyai’i ma’a al-fahm*). Ibnu Al-Qayyim

¹ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 128.

² Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).hal. 57.

mengatakan bahwa fiqh lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Qur'an, secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan.³ Oleh karena itu, ilmu fiqh merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.

Awalnya kata fiqh digunakan untuk semua bentuk pemahaman atas al-Qur'an, hadits, dan bahkan sejarah. Pemahaman atas ayat-ayat dan hadits-hadits teologi, dulu diberi nama fiqh juga, seperti judul buku Abu Hanifah tentangnya, *Fiqh Al-Akbar*. Pemahaman atas sejarah hidup Nabi disebut dengan fiqh al-sira'. Namun, setelah terjadi spesialisasi ilmu-ilmu agama, kata fiqh hanya digunakan untuk pemahaman atas syari'at (agama), itupun hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia.⁴ Begitu juga dengan pelajaran fiqh yang berisikan tentang syari'at (agama).

Mata pelajaran Fiqih merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing peserta agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta

³ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). hal.13.

⁴ Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009). hal.3.

membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fiqih berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan.

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 3 di sebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁵ Dalam Pembelajaran Fiqih juga menerapkan fungsi pendidikan nasional yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan dari pembelajaran fiqih sendiri adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata "taqwa" adalah kata yang memiliki makna luas yang mencakup

⁵ *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Berserta Penjelasannya*, hal. 2.

semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian fiqih dapat digunakan untuk membentuk karakter.

Pembelajaran Fiqih di SMP/MTs bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli.⁶ Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Tujuan akhir ilmu fiqh adalah untuk mencapai keridhoan Allah SWT., dengan melaksanakan syari" ah Nya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, maupun hidup bermasyarakat. Mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah adalah pertama, Mengetahui dan memahami prinsip prinsip, kaidah kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadi kan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.⁷ Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaanya untuk

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Ara Di Madrasah, hal 51.

⁷ *Ibid.*

diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat islam secara *kaffah* (sempurna)

Kaffah secara bahasa artinya keseluruhan. Makna secara bahasa tersebut bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai makna dari Muslim yang *Kaffah*, yakni menjadi muslim yang tidak “setengah-setengah” atau menjadi muslim yang “sungguhan,” bukan “muslim-musliman.”

Muslim yang sungguhan adalah Muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupan. Seorang Muslim belum bisa disebut Muslim yang *kaffah* jika ia belum menjalankan ajaran Islam di segala aspek kehidupannya. Dengan demikian, Muslim yang *kaffah* tidak berhenti pada ucapan kalimat syahadat saja. Muslim yang *kaffah* tidak berhenti pada ritual-ritual keagamaan saja, tetapi sudah menjajaki substansi dari ritual-ritual tersebut.

3. Ruang Lingkup Kajian Materi Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup

ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat.

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi) milik Departemen Agama menjelaskan bahwa Mata pelajaran Fiqih di MTs memiliki fungsi untuk:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah swt.
- b. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- d. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- e. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih atau Hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di MTs meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia

dengan alam (selain manusia) dan lingkungannya.⁸ Dalam ilmu fiqih benar benar ditekankan bagaimana hubungan manusia dengan semuanya.

Ilmu Fiqih menurut Muhammad Daud Ali didefinisikan sebagai: “ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits”.⁹ Dalam Fiqih tidak hanya diatur tentang hubungan manusia namun juga merupakan ilmu yang menentukan aturan hukum dasar yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Ilmu Fiqih terdiri dari dua bagian yakni Fiqih ibadah dan Fiqih Mu’amalah. Mempelajari Fiqih adalah kewajiban individual (fardhu ‘ain) karena sifat pengetahuannya yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan ibadah seseorang. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah:

ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب

“sesuatu yang diperlukan untuk sempurnanya hal yang wajib adalah juga wajib”.¹⁰

Etika yang diajarkan dalam Islam terdiri dari lima norma yang biasa disebut Ahkamul Khamsah (hukum yang lima) yakni kategori wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kurikulum Madrasah Tsanawiyah: Standar Kompetensi*, (Jakarta: Depag RI, 2005), cet. ke-2, hal. 46-47

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 48

¹⁰ Nurkholis Madjid, *Tradisi Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 41

a. Wajib

Wajib, kadang disebut Fardlu. Keduanya sinonim. Yakni sebuah tuntutan yang pasti (thalab jazm) untuk mengerjakan perbuatan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa (mendapatkan siksa). Contohnya, shalat fardlu, bila mengerjakannya maka mendapatkan pahala, bila ditinggalkan akan diadzab di neraka, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya.

Wajib terbagi menjadi dua yakni : Pertama, wajib ‘Ainiy : kewajiban bagi setiap individu. Kedua, wajib Kifayah : kewajiban yang apabila sudah ada yang mengerjakannya maka yang lainnya gugur (tidak mendapatkan dosa), contohnya seperti shalat jenazah, tajhiz jenazah (mengurus jenazah), menjawab salam dan sebagainya.

b. Sunnah

Sunnah disebut juga Mandub, Mustahabb, Tathawwu, Al-Nafl, Hasan dan Muragghab fih. Semuanya bersinonim. Yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak jazm (pasti), apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa.

Sunnah juga terbagi menjadi 2, yaitu : Pertama, sunnah ‘Ain : sesuatu yang disunnahkan pada setiap orang (individu) yang mukallaf, seperti shalat-shalat sunnah ratibah dan lainnya. Kedua, sunnah Kifayah : sesuatu yang disunnahkan, apabila ada sebagian yang telah mengerjakannya, maka yang lain gugur, seperti seseorang memulai

salam ketika bersama jama'ah (memulai bukan menjawab, penj), dan lain sebagainya. Sehingga bila sudah ada yang mengerjakannya, maka hilang (gugur) tuntutan terhadap yang lainnya, namun pahalanya bagi yang mengerjakan saja.

c. Mubah

Mubah bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa (sebuah pilihan antara mengerjakan atau tidak).¹¹ Misalnya, memilih menu makanan dan sebagainya.

d. Makruh

Makruh yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti (tidak jazm) untuk meninggalkan perbuatan tertentu (larangan mengerjakan yang sifatnya tidak pasti), apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji.

Menurut sebagian ulama, istilah Makruh ini ada yang menyatakan dengan *Khilaful Aula* (menyelisih yang lebih utama).

e. Haram

Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu, apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti minum khamr, berzina dan lain sebagainya. Istilah haram juga kadang

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh...*, hal.22.

menggunakan istilah Mahdzur (terlarang), Maksiat dan al-danb (berdosa).

Menurut Hanafiyah, istilah Haram adalah antonim dari Fardlu (mereka membedakan antara Fardlu dan Wajib). Ada juga istilah makruh Tahrim dan makruh Tanzih. Makruh Tahrim adalah sebuah istilah yang lebih dekat dengan Haram, serta merupakan kebalikan dari Wajib dan Sunnah Mu'akkad. Sedangkan istilah makruh Tanzih, tidak disiksa bila mengerjakannya dan mendapatkan pahala bila meninggalkannya. Istilah makruh Tanzih menurut Hanafiyah adalah kebalikan dari sunnah ghairu Muakkad.

Ulama juga ada yang kadang menyatakan dengan istilah Halal, itu adalah kebalikan dari Haram, namun masih ambigu, yaitu bisa hukum wajib, hukum mandub dan makruh. Bila meninggalkan perbuatan yang hukum wajib, maka berdosa. Adapun yang lainnya (mandub dan makruh) bila ditinggalkan ataupun dikerjakan tidaklah berdosa.¹² Jadi sudah jelas hukum dalam Islam ada 5 yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

B. TINJAUAN TENTANG PRESTASI BELAJAR FIQIH

1. Pengertian Prestasi Belajar Fiqih

Kata “Prestasi Belajar” terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan belajar. Menurut Poerwodarminto yang dikutip oleh Mila Ratnawati, yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau

¹²*Ibid*, hal. 23

dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan prestasi belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah.¹³ Dengan demikian prestasi dapat dilihat dalam bentuk nilai

Prestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: “hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya)”.¹⁴ Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam bukti laporan yang disebut rapor.

Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang yang berlangsung seumur hidup. Karena kompleksnya masalah belajar banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Menurut Hamalik “belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (*learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing*)”.¹⁵ Dengan kata lain belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai hasil dari pengalaman itu sebenarnya usaha dari individu sendiri dalam interaksi

¹³ Mila Ratnawati, “Hubungan antara Persepsi Anak terhadap Suasana Keluarga, Citra Diri, dan Motif Berprestasi dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas V SD Ta’Miryah Surabaya”, *Jurnal Anima*, Vol. XI, No. 42, 2006, hal. 206.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke- 2, hal. 295.

¹⁵ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2009) hal. 27.

dengan lingkungannya. Interaksi yang dimaksud tidak lain adalah interaksi edukatif yang memungkinkan terjadinya interaksi proses belajar mengajar.

Belajar menurut Abdurrahman dan Mulyono adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Terjadinya perubahan dalam situasi tertentu seiring isi ingatan yang membuat belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan.¹⁶ Sebagai contoh adalah dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya.

Belajar menurut Irwanto secara sederhana merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi sudah mampu (yang), terjadi dalam jangka waktu tertentu. Perubahan yang terjadi itu harus secara relatif bersifat menetap (permanen) dan tidak hanya terjadi pada perilaku yang saat ini nampak (immediate behavior) tetapi juga pada perilaku yang mungkin terjadi dimasa mendatang (potensial behavior)".¹⁷ Jadi menurut Irwanto belajar merupakan proses dari tidak tau menjadi tau dan perubahannya tampak.

Berdasarkan uraian di atas, maka belajar dapat diartikan suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara sengaja, disadari dan perubahan tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan manfaat yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

¹⁶ Suriasumantri, J. S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2009) hal. 87

¹⁷ Irwanto, *Psikologi Umu*, (Jakarta: Prenhallindo 2002) hal 98.

Prestasi belajar menurut Marsun dan Martaniah yang dikutip oleh Sia Tjundjing berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik.¹⁸ Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.

Pengertian prestasi belajar sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: "Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru".¹⁹ jadi prestasi belajar dapat diukur melalui nilai atau tes.

Menurut Noehi Nasution prestasi belajar adalah : "Penguasaan bahan pelajaran yang telah diajarkan, biasanya berupa penguasaan ranah kecerdasan (sisi kognitif)".²⁰ Sedangkan Prestasi belajar menurut Ahmadi merupakan hasil interaksi berbagai factor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu.²¹ Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.

¹⁸ Sia Tjundjing, "Hubungan antara IQ, EQ, dan QA dengan Prestasi Studi Pada Siswa SMU", *Jurnal Anima*, Vol.17 No.1, 2001, hal. 71.

¹⁹ *Ibid*, hal. 895.

²⁰ Noehi Nasution, *Evaluasi Proses dan Hasil Belajar*, (Modul UT, Dirjen PKAI dan UT Depag RI, 2005) hal. 25.

²¹ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*. Cetakan ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta. 2004) hal 12

Menurut Arifin “Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian, olahraga dan pendidikan khususnya pembelajaran.”²² Prestasi dan hasil belajar menurut Arifin tidaklah sama.

Prestasi belajar dengan demikian dapat dikatakan merupakan hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik pada periode tertentu dalam mata pelajaran Fiqih. Prestasi belajar Fiqih merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran Fiqih yang diukur dengan menggunakan instrumen yang relevan

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal/memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (Way of Life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

Prestasi belajar fiqih adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa baik dalam perubahan tingkah laku seseorang ataupun emosional seseorang dalam pembelajaran. Materi fiqih yang kaitannya dengan

²² Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2010) hal. 13

hubungan Allah (vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia (horisontal) di mana presatasi belajar fiqih yang penilaiannya dilihat dari aspek komunitif, afektif dan psikomotorik yang pembelajarannya disesuaikan dengan standar kompetensi yang telah ditentukan diantaranya yang mencakup segi ibadah meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, sedangkan hubungan manusia dengan manusia mencakup segi muamalah yang meliputi; shadaqah, infaq, ariyah, jual beli dan yang lainnya.²³ Prestasi Fiqih tidak hanya diukur melalui nilai atau tes melainkan juga melalui perubahan tingkah laku atau pengamalan ibadah seseorang dalam kehidupan sehari-hari

2. Metode Penilaian Prestasi Belajar Fiqih

Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan dalam rangka membuat keputusan-keputusan intruksional berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.²⁴ Penilaian merupakan proses yang sistematis artinya penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan siswa.

Prinsip-prinsip penilaian adalah mendidik, terbuka, menyeluruh, terintegrasi, objektif, sistematis, dan berkesinambungan. Mendidik artinya

²³ Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 53.

²⁴ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 35.

proses penilaian hasil belajar harus memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar siswa. Terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait. Menyeluruh artinya penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi aspek kompetensi yang akan dinilai. Terintegrasi artinya penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi selama proses pembelajaran. Objektif artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai dan tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan.²⁵ Jadi penilaian harus mempunyai prinsip mendidik, terbuka, menyeluruh, terintegrasi, objektif, sistematis, dan berkesinambungan

Tujuan penilaian adalah mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa terhadap materi yang telah diberikan. Penilaian memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang kemajuan dalam rangka mendukung pembelajaran selanjutnya. Selain itu, penilaian dapat mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar siswa dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penilaian dapat mendiagnosis keunggulan dan kelemahan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan siswa dapat dijadikan dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut (pengayaan), sedangkan kelemahan siswa dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan atau

²⁵ Noehi Nasution, *Evaluasi Proses dan Hasil Belajar...*, 2005) hal. 37.

bimbingan (*remedial*). Kemudian penilaian dapat menyeleksi atau memilih dan menentukan siswa yang sesuai dengan jenis dan pendidikan tertentu.

Adapun jenis penilain ada 2 yaitu:

a. Penilaian Formatif

Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan

Tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa.²⁶ Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru yaitu guru dalam pelajaran Fiqih yakni akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran Fiqih dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran Fiqih, maka guru dapat membuat keputusan, apakah materi pembelajaran Fiqih perlu diulang atau tidak.

²⁶*Ibid*, hal 38.

Manfaat penilaian formatif bagi siswa yaitu mengetahui susunan tingkat bahan pelajaran, mengetahui butir-butir soal yang sudah dikuasai, dan butir-butir soal yang belum dikuasai. Hal ini merupakan umpan balik yang sangat berguna bagi siswa, sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang harus dipelajari kembali secara individual.

b. Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis.²⁷ Penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa, dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Penilaian sumatif tidak memberikan dampak secara langsung pada pembelajaran, meskipun sering kali mempengaruhi keputusan yang mungkin memiliki konsekuensi bagi siswa dalam belajar.

Fungsi penilaian sumatif yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa, sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa, untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas dan standar pemantauan staf

²⁷ *Ibid*, hal. 39.

akademik, dan sebagai sarana untuk memotivasi siswa.²⁸ Jika dalam pelajaran Fiqih penilain sumatif digunakan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman keagamaan siswa

Penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Fiqih terhadap peningkatan kemampuan siswa. Disamping itu hasil tes sumatif memberikan masukan pada para pengelola program untuk melihat kelebihan dan kekurangan program pembelajaran, sehingga pada tahun berikutnya untuk program yang sama akan lebih baik pelaksanaannya

3. Jenis-jenis Prestasi Belajar Fiqih

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi diantaranya oleh pemikiran Benjamin S. Bloom. Menurut beliau tujuan belajar siswa harus diarahkan untuk mencapai ketiga ranah yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, melalui ketiga ranah ini akan terlihat tingkat keberhasilan siswa dalam menerima hasil pembelajaran atau ketercapaian siswa dalam penerimaan pembelajaran.

Prestasi belajar Fiqih akan terukur melalui ketercapaian siswa dalam penguasaan ketiga ranah tersebut. Untuk lebih spesifiknya, penulis akan menguraikan ketiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai yang terdapat dalam taksonomi Bloom yang dikutip oleh Noehi Nasution sebagai berikut:

²⁸ *Ibid*, hal. 40

a. Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi.²⁹ Dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah:

1) Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge)

Adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggungkannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berfikir yang paling rendah.³⁰ Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah dapat menghafal syarat, rukun, tata cara suatu ibadah yang ada di materi Fiqih

2) Pemahaman (comprehension)

Adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari

²⁹ Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 21.

³⁰ *Ibid*,

berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.³¹ Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.

Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang pemahaman ini misalnya: Peserta didik atas pertanyaan Guru Pendidikan Agama Islam dapat menguraikan tentang makna ibadah yang dilakukan sehari-hari

3) Penerapan (application)

Adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret.³² Penerapan ini adalah merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.

Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang penerapan misalnya: Peserta didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep ibadah yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

4) Analisis (analysis)

Adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan

³¹ *Ibid*, hal.22

³² *Ibid*, hal.23.

mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi

Contoh: Peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari ibadah seorang siswa dirumah, disekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, sebagai bagian dari ajaran Islam.

5) Sintesis (syntesis)

Adalah kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari proses berfikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau bebrbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. Salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah: peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya ibadah sebagaimana telah diajarkan oleh islam.

6) Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation)

Adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian/evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada.

Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang evaluasi adalah: peserta didik mampu menimbang-nimbang tentang manfaat yang dapat dipetik dari ibadah yang dilakukan sehingga pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ibadah merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan dalam sehari-hari.

b. Afektif

Afektif terdiri dari lima tingkatan, yaitu :

1) Pengenalan

Salah satu contoh hasil belajar afektif jenjang pengenalan pelajaran Fiqih adalah siswa ingin menerima, sadar akan materi fiqih yang diberikan³³

2) Merespons

Salah satu contoh hasil belajar afektif jenjang merespon pelajaran Fiqih adalah saat diberi materi Fiqih siswa aktif berpartisipasi

3) Penghargaan

Salah satu contoh hasil belajar afektif jenjang penghargaan pelajaran Fiqih adalah siswa menerima nilai-nilai Fiqih

4) Pengorganisasian

Salah satu contoh hasil belajar afektif jenjang pengorganisasian pelajaran Fiqih adalah menghubungkan- hubungkan nilai- nilai yang dipercayai

³³ Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), hal 14.

5) Pengamalan

Salah satu contoh hasil belajar afektif jenjang pengamalan pelajaran Fiqih adalah menjadikan nilai-nilai Fiqih sebagai bagian dari pola hidup sehari-hari

c. Psikomotor

Psikomotor terdiri dari lima tingkatan, yaitu :

1) Peniruan

Salah satu contoh hasil belajar psikomotor jenjang peniruan pelajaran Fiqih adalah siswa mampu menirukan gerak gerak tertentu seperti sholat, wudlu dan lain sebagainya.³⁴

2) Penggunaan

Salah satu contoh hasil belajar psikomotor jenjang penggunaan pelajaran Fiqih adalah siswa menggunakan konsep fiqih yang dikuasai untuk benar benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari

3) Ketepatan

Salah satu contoh hasil belajar psikomotor jenjang ketepatan pelajaran Fiqih adalah siswa melakukan beberapa gerakan dalam materi Fiqih sekaligus dengan benar

³⁴ *Ibid.* Hal.14

4) Perangkaian

Salah satu contoh hasil belajar psikomotor jenjang perangkaian pelajaran Fiqih adalah siswa melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar dalam kehidupan sehari-hari

5) Naturalisasi

Salah satu contoh hasil belajar psikomotor jenjang naturalisasi pelajaran Fiqih adalah siswa melakukan gerak secara wajar.³⁵

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Fiqih

Kegiatan belajar dilakukan oleh setiap siswa, karena melalui belajar mereka memperoleh pengalaman dari situasi yang dihadapinya. Dengan demikian belajar berhubungan dengan perubahan dalam diri individu sebagai hasil pengalamannya di lingkungan. Namun dalam prosesnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Menurut Sulistiyorini prestasi belajar siswa amat terkait dengan kuantitas pembelajaran yang diperoleh siswa. Hal ini sebagaimana pernyataannya: “Faktor kunci yang sangat terkait dengan prestasi berupa kuantitas pembelajaran. Semakin banyak jumlah cakupan isi, maka semakin tinggi skor prestasi.”³⁶

Adapun menurut Abd. Rahman Saleh factor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa adalah pertama, Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang disebut faktor individual. Faktor yang termasuk

³⁵ Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), hal 14.

³⁶ Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Suraaya, el KAF, 2006) hal 55.

kedalam faktor individual antara lain: faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan latihan, motivasi dan faktor pribadi faktor

Kedua, faktor yang ada diluar individual yang disebut faktor social antara lain faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam mengajar, lingkungan, kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial.³⁷ Secara lebih lengkap Muhibbin Syah menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa tersebut sebagai:

a. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa)

1) Aspek Fisiologis

Kondisi umum jasmani dan *tonus* (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran³⁸. Kondisi organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas. Saat mengikuti pembelajaran apapun baik itu pembelajaran Fiqih atau yang lainnya kondisi tubuh harus sehat karena saat kondisi tubuh sehat ilmu yang didapat akan lebih banyak bisa dipahami.

³⁷ Abd. Rahman Shaleh, *Psikologi suatu pengantar*, (Jakarta, Prenada Media, 2004) hal 224 – 225.

³⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal 132

2) Aspek Psikologis

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Namun, di antara Faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial.

3) Tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi, intelegensi sebenarnya bukan persoalan otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungan dengan intelegensi manusia lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan pengontrol hampir seluruh aktifitas manusia. Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa tak dapat diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.³⁹ Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk memperoleh sukses.

4) Sikap siswa

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (*response tendency*)

³⁹ *Ibid*, hal 133.

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, barang dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif.⁴⁰ Sikap merupakan faktor psikologis yang akan mempengaruhi belajar.

Sikap yang akan menunjang belajar seseorang ialah sikap positif (menerima) terhadap bahan atau pelajaran yang akan dipelajari, terhadap guru yang mengajar dan terhadap lingkungan tempat ia belajar seperti: kondisi kelas, teman-temannya, sarana pengajaran dan sebagainya.

5) Bakat Siswa

Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang mempunyai bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing.⁴¹ Secara global bakat mirip dengan intelegensi. Itulah sebabnya seorang anak yang berintelegensi sangat cerdas (*superior*) atau cerdas luar bisa (*very superior*) disebut juga sebagai *talented child*, yakni anak intelektual.

6) Minat siswa

Secara sederhana minat (*interest*) berarti “kecenderungan dan kegairahan yang tinggi seseorang terhadap sesuatu. Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam

⁴⁰ Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru...*, hal 135.

⁴¹ Muhibin Syah, *Psikologi Belajar (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007)*, hal 150.

bidang-bidang studi tertentu”.⁴² Salah satunya bidang studi Fiqih. Semakin siswa minta terhadap pembelajaran fiqih pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh siswa.

b. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa)

1) Lingkungan sosial

Lingkungan sosial sekolah “seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa”. Yang termasuk lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan disekitar siswa tersebut. Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarganya sendiri.

2) Lingkungan nonsosial

Faktor- faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat- alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa.⁴³ Faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa

Dengan demikian waktu yang digunakan siswa untuk belajar yang selama ini sering dipercaya berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, tak perlu dihiraukan. Sebab bukan waktu yang penting dalam belajar melainkan kesiapan system memori

⁴² *Ibid*, hal 151.

⁴³ Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru...* hal 137-139.

siswa dalam menyerap, mengelola, dan menyimpan item-item informasi dan pengetahuan yang telah dipelajari siswa.

3) Faktor pendekatan belajar

Pendekatan belajar adalah segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari materi tertentu.⁴⁴ Selain faktor-faktor internal dan eksternal siswa sebagaimana dipaparkan diatas, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar.

C. Pengamalan Ibadah

1. Pengertian Pengamalan Ibadah

Pengamalan adalah dari kata amal, yang berarti perbuatan, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan.⁴⁵ Dari pengertian tersebut, pengamalan berarti sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan, dari hal di atas pengamalan masih butuh objek kegiatan.

Pengertian ibadah menurut Hasby Ash Shiddieqy yaitu segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat.⁴⁶ Menurut kamus istilah Fiqih, ibadah yaitu memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah-Nya dan anjuran-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya karena

⁴⁴ *Ibid*, hal 155

⁴⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-8, hal. 33

⁴⁶ Hasby Ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), cet. ke-1, hal. 5

Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan.⁴⁷ Orang yang beribadah akan senantiasa berusaha melengkapi dirinya dengan perasaan cinta, tunduk dan patuh kepada Allah swt.

Ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwa ibadah berasal dari bahasa arab yaitu *al-ibadah*, yang artinya pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri dan do'a, secara istilah ibadah yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah swt. sebagai tuhan yang disembah.⁴⁸ Jika seorang rajin beribadah maka secara langsung ia juga lebih dekat dengan Allah.

Yusuf al-Qardawi menjelaskan, berdasarkan definisi di atas, ulama fiqih menyatakan bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah swt., tidak kepada yang lain.⁴⁹ Menggabungkan pengertian pengamalan dan pengertian ibadah, maka pengertian pengamalan ibadah yakni perbuatan yang dilakukan seorang hamba sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan taat melaksanakan segala perintah dan anjuran-Nya serta menjauhi larangan-Nya.

2. Dasar Hukum Ibadah

Jika kita renungi hakikat ibadah, kita pun yakin bahwa perintah beribadah itu pada hakikatnya berupa peringatan, memperingatkan kita menunaikan kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunian-

⁴⁷ M. Abdul Mujieb et. el, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004), cet. ke-2, hal. 109.

⁴⁸ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), cet. ke-3, jilid III, hal. 592.

⁴⁹ *ibid.*, hal. 593

Nya. Serta menjadi tujuan (ghayah) atas diciptakannya jin, manusia dan makhluk lainnya. Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”. (QS. Al Baqarah/ 2: 21).⁵⁰

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (QS. Adz Dzariyat/ 51: 56).⁵¹

Pemaparan ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Diutusnya para Rasul untuk menyampaikan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia adalah supaya manusia mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakannya dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya.⁵² Jadi ibadah bukan hanya cara mendekatkan diri dengan-Nya melainkan ibadah juga merupakan wujud rasa syukur seorang hamba terhadap penciptanya.

Dasar hukum atau dalil perintah pelaksanaan ibadah adalah nash al-Quran. Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan perintah kepada hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan supaya Tuhan disembah dalam arti penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitif, melainkan

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dept. Agama RI Pelita IV, 2003), hal. 11

⁵¹ *ibid.*, hal. 862

⁵² *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI/ IAIN Dir. Pembinaan PTAI, 2000), hal. 7.

sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah atas hamba-hamba-Nya. Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT adalah As-Sunnah atau Al-Hadis.⁵³ Hadis-hadis yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah adalah sebagai berikut:

Pertama hadits dari ari Mu'adz bin Jabal telah berkata:

كُنْتُ رَدَيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِآرِئِ اللَّهِ، أَمْ لَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ بِهِ شَيْءٌ. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ قَالِي: لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا. رواه البخاري ومسلم

“Saya pernah mengikuti Nabi SAW. naik ke ledai bersama beliau, beliau bersabda kepada saya, ‘wahai Muaz! Tahukah kamu apa yang menjadi tugas dan kewajiban hamba terhadap Allah SWT. Dan apa janji Allah terhadap hamba?’ Saya menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih mengetahui. ‘ beliau menjawab, ‘Tugas dan kewajiban hamba terhadap Allah adalah agar beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan janji Allah kepada hamba ialah bahwasannya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun’. ‘Saya bertanya,’ Ya Rasulullah! Bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Janganlah kamu

⁵³ Abdul Hamid dkk, *Fiqh Ibadah Refleksi ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung, 2009, hal.103

menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, agar mereka tidak bersifat apatis’.” (H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim)⁵⁴

Kedua Hadis dari Ibnu Mas’ud sebagai berikut:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نَدَّأَ خَلَّ النَّارَ (رواه البخارى)

“Barang siapa mati dalam keadaan menyeru (berdoa atau beribadah)

kepada selain Allah maka ia akan masuk neraka.” (H.R. Imam Bukhari)⁵⁵

Secara garis besar, ibadah itu dibagi dua, yaitu ibadah pokok yang dalam kajian ushul fiqh dimasukkan dalam hukum wajib, baik wajib ‘ain atau wajib kifayah. Termasuk kedalam kelompok ibadah pokok itu adalah apa yang menjadi rukun islam dalam arti akan dinyatakan keluar dari islam bila sengaja meninggalkannya yaitu ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji.

Yang kedua adalah ibadah tambahan yang dalam kajian ushul fiqh dimasukkan dalam hokum sunat, baik sunat muaakkadah, sunat yang mempunyai waktu, maupun sunat mutlaq.

Selain dua pokok tersebut. ibadah juga terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang) dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan thoharoh, shalat, dan puasa adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan dan badan.

⁵⁴ M. Fuad Abdul Baqi, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012) hal. 89.

⁵⁵ *Ibid.*, hal.70

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan, hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya; karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka mereka menyembah-Nya sesuai dengan aturan syari'at-Nya. Maka siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang menyembah-Nya tetapi dengan selain apa yang disyari'atkan-Nya maka ia adalah mubtadi' (pelaku bid'ah), dan siapa yang hanya menyembah-Nya dengan syari'at-Nya, maka dia adalah muk-min muwahhid (yang mengesakan Allah)

3. Jenis Jenis Pengamalan Ibadah

Manusia diciptakan agar mereka mengenal dan menyembah Allah SWT .Allah Subhannahu wa Ta'ala memberitahukan, hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala. Dan Allah Mahakaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya; karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka mereka menyembahNya sesuai dengan aturan syari'atNya

Maka siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang menyembahNya tetapi dengan selain apa yang disyari'at-kanNya maka ia adalah mubtadi' (pelaku bid'ah). Dan siapa yang hanya menyembahNya dan dengan syari'atNya maka dia adalah muk-min muwahhid (yang mengesakan Allah).

Dengan demikian islam telah menjadikan ibadah sebagai perintah pertama yang harus ditunaikan oleh manusia, hanya diperuntukan bagi Allah Taala saja. Rukun islam dan seluruh ajarannya yang agung itu sesudah mengucapkan dua kalimat shahadat adalah mendirikan shalat, puasa ramadhan, membayar zakat, dan berhaji ke baitul haram, kesemuanya itu merupakan cermin dari macam-macam ibadah yang dilaksanakan dengan niat semata-mata karena Allah Taala.

Jenis jenis ibadah sebagai mana telah di syariatkan dalam islam, antara lain :

- a. Ibadah yang dilaksanakan seorang muslim dengan anggota badannya, seperti : shalat dan puasa. Ibadah ini dikenal dengan sebutan *ibadah badaniyah*.
- b. Ibadah yang dilaksanakan seorang muslim dengan cara mengeluarkan sebagian harta kekayaannya, seperti : zakat dan sedekah. Ibadah ini dikenal dengan sebutan ibadah maliah.
- c. Ibadah badaniyah dan ibadah maliah secara bersamaan, seperti : haji dan umroh.
- d. Ibadah yang tercermin dalam pekerjaan, seperti : shalat, zakat dan haji.
- e. Ibadah yang tercermin dalam sikap meninggalkan dan menahan diri, seperti : puasa⁵⁶.

Namun demikian ibadah yang tercermin dalam sikap meninggalkan dan menahan diri ini bukan sesuatu yang bersifat negative. Dan yang

⁵⁶ Robingan *Teladan Utama Pendidikan Agama Islam untuk Kelas IX SMP*, (Sragen, 2012) hal: 59

menjadikan sikap demikian mempunyai nilai ibadah adalah dikarenakan seorang muslim melakukan hal itu atas dasar kehendak dan pilihannya dengan motif (niat) mendekati diri kepada Allah Taala. Maka oleh karenanya tindakan jasmani dan rohani bersifat positif yang mempunyai nilai positif pula dalam neraca timbangan amal.

Ibadah juga terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati).

Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Ibadah Mahdlah

Ibadah yang dilakukan hanya berhubungan dengan Allah saja (Hablum Minallah) dan bertujuan mendekati diri (taqarrub) kepada Allah. Contoh : Ibadah Shalat.

b. Ibadah Ghair Mahdlah

Ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk. Contoh : Zakat

c. Ibadah Wajhain

Ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu Mahdlah dan Ghair Mahdlah. Contoh: Nikah.⁵⁷

Jadi, ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) atau apa-apa yang membantu qurbah. Bahkan adat kebiasaan (yang mubah) pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadaNya. Seperti tidur, makan, minum, jual-beli, bekerja mencari nafkah, nikah dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik (benar) maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya, tidaklah ibadah itu terbatas hanya pada syi'ar-syi'ar yang biasa dikenal.

Seluruh rangkaian ibadah ritual yang kita lakukan – apapun bentuknya –, apakah itu shalat kita yang 5 waktu sehari semalam, puasa kita dibulan suci ramadhan, atau zakat, infaq, shadaqoh yang kita keluarkan, bahkan ibadah haji yang seumur hidup satu kali itu, didalam islam, kedudukan ibadah ibadah makhdloh tersebut tidak lebih hanyalah sebagai Alat (media) yang hendaknya mampu mengantarkan kita kepada tujuan yang sebenarnya, singkatnya, ibadah itu bukan tujuan, ibadah itu bukan akhir segalanya.

⁵⁷ *Ibid*

4. Pengamalan Ibadah Thaharah

Thaharah adalah mengerjakan sesuatu, yang mana ibadah shalat tidak akan sah tanpa melaksanakan hal tersebut". Yang dimaksud mengerjakan sesuatu di atas yaitu bersesuci. Yang mana bersesuci ini terbagi ke dalam dua bagian lagi. Yang pertama yaitu bersuci dari *hadas* dan yang kedua bersesuci dari kotoran atau najis. Yang dimaksud bersuci dari hadas itu sendiri yaitu berwudu', mandi besar, dan juga tayamum sebagai pengganti dari *wu-du'*.⁵⁸ Sedangkan yang dimaksud dari bersuci dari kotoran ataupun najis itu sendiri yaitu *istinja'*, dan menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat.

Sedangkan alat untuk bersesuci itu sendiri ada beberapa macam diantaranya yaitu air, debu, batu, disamak. Melalui macam-macam alat bersesuci itu sendiri maka telah dijelaskan oleh ulama bahwasanya alat bersesuci air itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu air *thahhir muthahhir* (air mutlak), air *thahhir ghairu muthahhir*, dan air *mutanajjis*. Namun di dalam kitab lain di jelaskan pula bahwa air itu terbagi menjadi empat bagian yaitu air *thahhir muthahhir*, air *thahhir ghairu muthahhir*, air *mutanajjis*, dan air *musyammas*.⁵⁹ Saat bersuci kita harus benar-benar memperhatikan air yang akan digunakan.

Air *thahhir muthahhir* (air mutlak) yaitu setiap air yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi yang mana keluarnya tersebut tetap seperti

⁵⁸ Rasjid Sulaiman, *fiqih islam*, (Bandung, sinar baru algensindo, 2009), hal 63

⁵⁹ Rasjid Sulaiman, *fiqih islam*, (Bandung, sinar baru algensindo, 2009), hal 65.

asal kejadiannya serta salah satu sifatnya air tidak berubah sebab ada sesuatu yang mencampurinya. Diantara macam-macam air *thahhir muthahhir* yaitu :

- a. Air hujan.
- b. Air laut.
- c. Air sungai.
- d. Air sumur.
- e. Air mata air (sumber).
- f. Air es (salju).
- g. Air embun.

Air thahhir ghairu muthahhir yaitu air yang suci namun air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Diantara contoh yang termasuk dalam kategori air thahhir ghairu muthahhir yaitu air kopi, air teh, dan sebagainya, ataupun air hujan yang mana dalam air hujan itu dicampuri dengan air teh lalu salah satu sifat airnya berubah maka air itu sendiri juga bisa dikatakan air *thahhir ghairu muthahhir*. Yaitu air yang hukumnya suci dalam artian boleh diminum namun tidak dapat digunakan untuk bersuci atau menghilangkan *hadas*.

Air mutanajjis yaitu setiap yang yang mana di dalam air tersebut kejatuhan (terkena) najis. Air semacam ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk bersuci (menghilangkan *hadas*) bukan hanya itu air yang semacam ini juga tidak boleh diminum dan semacamnya. Jika air itu sampai kepada dua

qullah atau lebih maka jika ada najis yang jatuh ke dalamnya maka hukumnya di perinci lagi.

- a. Jika najis yang jatuh ke dalamnya sampai merubah salah satu sifatnya air maka air itu dihukumi sebagai air yang mutanajjis atau air yang sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci.
- b. Jika najis itu jatuh kedalamnya namun tidak sampai merubah salah satu sifatnya air maka air itu dihukumi suci. Namun jika air itu tidak sampai 2 *qullah* maka air itu dihukumi sebagai air yang mutanajjis secara mutlak.

⁶⁰ Air mutanajjis tidak sapat digunakan sama sekali baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk bersuci.

Air *musyammas* yaitu air yang kena sinar matahari sampai panas. Air yang semacam ini dihukumi suci dikarenakan tidak terkena najis. Namun air ini dihukumi makruh untuk digunakan. Dalam satu riwayat diterangkan : “Nabi SAW. Melarang Aisyah menggunakan air *musyammas*, beliau bersabda : air itu bisa menimbulkan belang”.

Air *musta'mal* yaitu : setiap air yang telah digunakan untuk bersuci. Air sejenis ini termasuk juga kedalam jenis air thahhir ghairu muthahhir. Yaitu air ini tetap dihukumi suci namun sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi.⁶¹ Contohnya air ini adalah air tampungan yang sudah pernah digunakan untuk bersuci

⁶⁰ *Ibid*, hal. 66.

⁶¹ *Ibid*, hal.66.

a. Wudhu

Wudhu merupakan bagian dari pada thaharah. Dalam wudu' ini memiliki beberapa rukun diantara rukun-rukun berwudu' yaitu :

1) Niat wudu'.

Yaitu berniat menunaikan kefarduan wudu', menghilangkan hadas bagi orang yang selalu hadas, niat thaharah dari hadas atau thaharah untuk menunaikan semacam ibadah shalat.

2) Membasuh kulit muka.

Batasan bujur muka yaitu antara tempat-tempat tumbuh rambut kepala yang wajar sampai bawah pertemuan dua rahang. Sedangkan batas lintang muka sendiri yaitu antara dua telinga.

3) Membasuh dua tangan, Yaitu dari telapak tangan sampai siku.

4) Mengusap sebagian kepala.

5) Membasuh kedua kaki.

6) Tertib.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu mendahulukan basuhan muka, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki.⁶² Selain rukun di dalam wudlu juga terdapat kesunnhan – kesunnahan antara lain:

1) Membaca basmallah pada permulaan wudhu.

2) Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan.

3) Berkumur-kumur.

4) Membasuh lubang hidung sebelum berniat.

⁶² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2004), hal. 35.

- 5) Menyapu seluruh kepala dengan air.
- 6) Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri.
- 7) Menyapu telinga luar dan dalam.
- 8) Tiga kali dalam membasuh.
- 9) Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki.
- 10) Membaca doa sesudah wudhu.⁶³ Ketika berwudlu selain memberhatika rukunnya alangkah lebih baiknya juga memperhatikan kesunnahan-kesunahannya agar lebih memperoleh pahala.

b. Tayamum.

Tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci atas bagian yang ditentukan sebagai pengganti dari wudu'. (Mabaadiul Fiqh, Umar Abdul Jabbar : 22). Sama seperti *wudu'* tayamum juga memiliki rukun-rukun tersendiri. Diantara rukun-rukun tayamum yaitu :

- 1) Berniat memperoleh kewenangan shalat *fardu*, secara bersamaan memindahkan debu ke muka.mengusap wajah.
- 2) Mengusap wajah dengan debu.
- 3) Mengusap kedua tangan.
- 4) Tertib.

Jika seseorang tercegah menggunakan air, maka wajib baginya *bertayamum*, membasuh anggota yang sehat dan mengusapkan air pada

⁶³ *Ibid*, hal. 36.

pembalut yang berbahaya jika dilepas. Bagi orang yang junub tidak wajib tertib antara *tayamum* dan membasuh anggota yang sehat. Jika yang tidak bisa terkena air itu dua anggota, maka *tayamum* wajib dilakukan dua kali.⁶⁴ Tayamum hanya boleh digunakan saat benar benar tidak ada air dan saat ada halangan tidak boleh terkena air

c. Mandi

Mandi merupakan bagian dari pada *thaharah*. Sebagaimana *wudu'* dan *tayamum* mandi juga terdapat rukun-rukunnya. Namun sebelum mengetahui rukun-rukunnya akan diuraikan sebab-sebab diwajibkannya mandi. Diantara sebab-sebab diwajibkannya mandi yaitu : *haidh*, *nifas*, *wiladah* (melahirkan), meninggal dunia, bersetubuh dengan catatan sampai bertemunya dua *khitan*, dan *junub*.⁶⁵ Apabila seseorang sudah diwajibkan mandi maka hendaknya segera melaksanakan mandi.

Adapun Rukun-rukun mandi besar ada 3, yaitu :

- 1) Niat, yakni dengan niat menghilangkan hadas besar atau niat mandi besar (mandi janabah). Niat itu dilakukan bersamaan dengan basuhan atau siraman pertama. Jika niat tersebut dilakukan setelah siraman pertama maka wajib mengulangi mandi tersebut. Niat tersebut boleh menggunakan bahasa arab atau bahasa daerah masing-masing, yang penting ia benar-benar niat ingin menghilangkan hadas besar.
- 2) Menghilangkan najis yang ada pada tubuh, tidak mencukupi jika mandi besar dengan menyiramkan seluruh air pada seluruh tubuh

⁶⁴ *Ibid*, hal. 39.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 45.

hanya dengan satu siraman saja untuk menghilangkan hadas dan najis, harus menyiramkan secara berulang dengan melakukan pembersihan tubuh. Namun, menurut Imam An-Nawawi satu siraman ke seluruh tubuh sudah mencukupi dalam mandi besar jika tubuhnya terdapat najis hukmi, asalkan semua kulit dan rambut dibasahi oleh air.⁶⁶ Jika tubuhnya terdapat najis aini maka ia harus berulang-ulang menyiramkan air ke tubuhnya dan menghilangkan najis tersebut.

- 3) Menyiramkan air pada seluruh rambut dan kulit, artinya wajib menyiramkan air pada semua rambut, baik rambut kepala maupun rambut selain kepala, baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal, itu dilakukan dengan cara menyela-nyela rambut agar air membasahi tiap celah rambut. Begitu juga dengan menyiramkan air pada setiap celah kulit, baik kulit yang tampak seperti kulit tangan, kaki, dan badan, maupun kulit yang tersembunyi seperti lubang dihidung, lubang telinga, celah-celah mulut, celah-celah alat kelamin wanita yang hanya terlihat saat duduk, dan celah lubang pada dubur atau anus.⁶⁷ Jadi ketika mandi semua anggota tubuh harus benar-benar dibersihkan. Selain rukun mandi juga terdapat sunnah-sunnah mandi antara lain:

⁶⁶ Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal. 64.

⁶⁷ *Ibid.* Hal. 65.

- a) Membaca basmallah
- b) Melakukan wudlu sebelum mandi besar (mandi janabah), boleh niat wudlu sebagai sunnah mandi besar dan boleh juga niat untuk menghilangkan hadas kecil.
- c) Membersihkan seluruh bagian tubuh dengan tangan
- d) Mumawalah, artinya tidak ada selang waktu pemisah yang lama antara setiap siraman air
- e) Mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada anggota kiri.

5. Pengamalan Ibadah Sholat

Salat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut syara' salat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.⁶⁸ Sesuai dengan firman Allah SWT. :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (Al-Ankabut: 45)⁶⁹

Sedangkan sunnah adalah dianjurkan untuk dikerjakan, artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun bila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa (tidak berdosa).

Jadi salat sunnah adalah ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan yang apabila dikerjakan

⁶⁸ Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap...*, hal. 67.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dept. Agama RI Pelita IV, 2003), hal. 204

mendapatkan pahala, namun bila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa (tidak berdosa). Macam-macam Salat Sunnah:

a. Salat Sunnah Rawatib

Salat Sunnah Rawatib adalah salat yang dikerjakan menyertai salat fardhu, baik dikerjakan sebelum maupun sesudahnya. Salat Sunnah Rawatib ini dibagi menjadi dua, yaitu salat Sunnah Rawatib Qabliyah dan Salat Sunnah Rawatib Ba'diyah. Salat Sunnah Rawatib Qabliyah adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat wajib. Sedangkan Salat Sunnah Rawatib Ba'diyah adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardhu. Adapun hukum melaksanakannya ada yang sunnah muakkad, ada pula yang sunnah gairu muakkad.⁷⁰ Salat sunnah rawatib yang sunnah muakkad ada 10, masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) 2 rakaat sebelum dhuhur
- 2) 2 rakaat sesudah dhuhur
- 3) 2 rakaat sesudah magrib
- 4) 2 rakaat sesudah isya
- 5) 2 rakaat sebelum subuh

Sedangkan salat sunnah yang gairu muakkad adalah sebagai berikut:

- 1) 2 rakaat sebelum dhuhur, dengan yang muakkad menjadi 4
- 2) 2 rakaat sesudah dhuhur, dengan yang muakkad menjadi 4

⁷⁰ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (bandung: Pustaka Setia: Bandung, 2009) hlm. 230

- 3) 4 rakaat sebelum asar
- 4) 2 rakaat sebelum magrib
- 5) 2 rakaat sebelum isya ⁷¹

Sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رواه البخارى ومسلم

Dari Umar r.a berkata :”dari nabi SAW telah solat 10 rakaat yaitu dua rakaat sebelum dhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dan dua rakaat setelah magrib dirumahnya, dan dua rakaat setelah isya dirumahnya, dan dua rakaat sbelum solat subuh.” (H.R Bukhori dan Muslim)⁷²

b. Salat Dhuha

Salat Dhuha adalah salat sunnah dua rakaat atau lebih yang dilakukan pada waktu dhuha, yaitu kira-kira matahari naik sepenggalah sampai tergelincir matahari.

Jumlah rakaat salat dhuha paling sedikit dua rakaat, sedangkan paling banyak menurut sebagian ulama tidak ada batasannya.⁷³ Tetapi pada ada yang mengatakan duabelas rakaat sesuai hadis nabi berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ * رواه الترمذى وابن ماجه

⁷¹ Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*....., hal. 65.

⁷² M. Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012) hal. 107

⁷³ Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*....., hal. 65.

“Dari Annas, “Nabi Saw. berkata, ‘Barang siapa salat Dhuha dua belas rakaat, Allah akan membuatkan baginya istana disurga’.”(H.R. Tirmidhi dan Ibnu Majjah)

Adapun Tata Cara Sholat Dhuha antara lain:

- 1) Pertama yang harus dilakukan adalah membaca niat.
- 2) Selanjutnya membaca doa iftitah, surat al-fatihah, dan membaca salah satu surat yang terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi lebih diutamakan membaca surat Adh-Dhuha, Asy-Syamsu, Al-Lailu, dan Surat Asy-Syarah.
- 3) Lalu melakukan ruku’ dan membaca tasbih tiga kali.
- 4) Selanjutnya I’tidal dan membaca bacaannya.
- 5) Sujud pertama dan membaca tasbih tiga kali.
- 6) Lalu duduk di antara dua sujud dan membaca bacaannya.
- 7) Setelahnya sujud kedua dan membaca tasbih tiga kali.
- 8) Selanjutnya lakukan rakaat kedua seperti cara rakaat pertama tanpa membaca niat dan doa iftitah.
- 9) Lalu kerjakan tasyahud akhir.
- 10) Yang terakhir salam dua kali.
- 11) Seusai salam, dianjurkan untuk berdzikir lalu membaca do’a setelah sholat dhuha.⁷⁴ Tata cara sholat dhuha sama dengan tata cara sholat lainnya yang membedakan adalah kesunnahan surat yang dibaca.

⁷⁴ *Ibid*, hal.75

c. Shalat Tahajjud

Sholat tahajjud adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari sesudah tidur walaupun tidurnya hanya sebentar saja. Jadi apabila shalat tersebut dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka bukan dinamakan sebagai shalat tahajjud. Shalat Tahajjud hukumnya adalah sunnah, tapi sangat dianjurkan dikerjakan. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“Hendaklah Engkau gunakan sebagian waktu malam itu untuk Shalat Tahajjud, sebagaimana shalat sunnat untuk dirimu, mudah-mudahan Tuhan akan membangkitkan engkau dengan kedudukan yang terpuji” (Al-Isra’ : 75)

- 1) Tata Cara Shalat Tahajjud
- 2) Mengenai rakaat Shalat Tahajjud, sekurang-kurangnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Sedang waktu Shalat Tahajjud dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut
 - a) Sepertiga malam yang pertama dari sekitar pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB saat utama.
 - b) Sepertiga malam yang kedua dari sekitar pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB saat lebih utama.
 - c) Sepertiga malam yang ketiga dari sekitar pukul 01.00 WIB hingga 04.00 WIB saat paling utama

Sedangkan cara (Kaifiat) mengerjakan Shalat Tahajjud yang baik adalah setiap 2 (dua) rakaat diakhiri satu salam. Sebagaimana

diterangkan oleh Rosulullah SAW :“ Shalat malam itu, dua-dua.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Adapun surat yang dibaca dalam shalat Tahajud pada raka'at pertama setelah surat Al-Fatihah ialah Surat Al-Baqarah ayat 284-286. Sedangkan pada raka'at kedua setelah membaca surat Al-Fatihah ialah surat Ali Imron 18-19 dan 26-27. Kalau surat-surat tersebut belum hafal, maka boleh membaca surat yang lain yang sudah dihafal.⁷⁵ Ketika melaksanakan sholat tahajud alangkah lebih baik jika membaca surat-surat yang disunnahkan.

6. Pengamalan Ibadah Puasa Sunah

Puasa Sunah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Sabda Nabi Saw, Artinya: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw, dia bertanya: Ya, Rasulullah, terangkan kepadaku tentang puasa yang difardukan Allah atas diriku. Rasul menjawab: bulan Ramadhan. Orang itu bertanya lagi, Adakah puasa yang lain yang diwajibkan atas diriku?, Rasul menjawab: Tidak, kecuali engkau mengerjakan puasa tatawu' (sunah). (HR.Bukhori dan Muslim)

Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapikan kekurangan amalan wajib. Selain itu pula puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan (*as saabiqun al muqorrobun*). Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta

⁷⁵ *Ibid*, hal.84.

Allah.⁷⁶ Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi, “Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri pada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepada-Ku, pasti Aku mengabulkannya dan jika ia memohon perlindungan, pasti Aku akan melindunginya” (HR. Bukhari no. 2506).

a. Puasa hari Senin dan Kamis.

Sabda nabi SAW “ Adalah nabi SAW selalu berusaha untuk puasa senin dan kamis”. (HR. Tirmizi). Artinya: Rasulullah pernah ditanya tentang sebab-sebab disyariatkannya puasa Senin-Kamis. Rasulullah menjawab dalam hadits yang artinya, “ Amal-amal kita ditunjukkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, oleh karena itu, aku suka ketika amal-amalku ditunjukkan kepada Allah, aku sedang puasa,” (HR. Ahmad)

Dasar Hukum: Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid R.a, dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Saw selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis, mana kala beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab:

⁷⁶ Helmi Basri, *Fiqih Ibadah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010) hlm.104

إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

“Sesungguhnya amal-amal hamba dihadapkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis.”⁷⁷

Keutamaan – keutamaan puasa sunnah senin kamis antara lain:

- 1) Pintu – pintu surga dibuka pada hari senin dan kamis
- 2) Dibukakannya pintu di Ar-Rayyam di surga
- 3) Diperlihatkannya amal pada hari senin dan kamis.⁷⁸ Di hari senin dan kamis terdapat keutamaan yang luar biasa maka dari itu disunnahkan untuk berpuasa.

b. Puasa selama 6 hari pada bulan Syawal

Puasa sunnah 6 hari di bulan syawal (puasa syawal) adalah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, sebagai penyempurna ibadah puasa ramadan. bila dikerjakan maka nilai pahalanya sama dengan (berpuasa sepanjang tahun).

Sebagai dasar hukum dari puasa sunnah 6 hari di bulan syawal adalah berdasarkan hadits Rasulullah Saw, dari Abu Ayyub Ra, bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Bersabda yang artinya “Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan meneruskannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti dia telah berpuasa selama setahun.”(Hr. Muslim)

Rasulullah Saw biasa puasa Syawal 6 hari berturut-turut, tapi sebagian ulama memperbolehkan tidak harus berturut-turut 6 hari, namun

⁷⁷ *Ibid*, hal.115.

⁷⁸ *Ibid*, hal.116.

pahalanya insya allah sama dengan yang berturut-turut. namun, menurut pendapat beberapa ulama termasuk Syaikh Utsaimin, mengerjakannya dengan berurutan, itu lebih utama karena menunjukkan sikap bersegera dalam melaksanakan kebaikan, dan tidak menunda-nunda amal yang bisa menyebabkan tidak jadi beramal.⁷⁹ Puasa di bulan syawal juga memiliki keutamaan antara lain:

Dari Abu Ayyub al-Anshari *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barangsiapa yang berpuasa (di bulan) Ramadhan, kemudian dia mengikutkannya dengan (puasa sunnah) enam hari di bulan Syawal, maka (dia akan mendapatkan pahala) seperti puasa setahun penuh.”

Hadits yang agung ini menunjukkan keutamaan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal, yang ini termasuk karunia agung dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, dengan kemudahan mendapatkan pahala puasa setahun penuh tanpa adanya kesulitan yang berarti⁸⁰ dari sini dapat diketahui betapa besar keutamaan melaksanakan puasa sunnah di bulan syawal.

Para ahli fiqih madzhab Hambali dan Syafi'i menegaskan bahwa puasa enam hari bulan Syawal selepas mengerjakan puasa Ramadhan setara dengan puasa setahun penuh, karena pelipat gandaan pahala secara

⁷⁹ Hasan Ridwan, *Fiqih Ibadah*, (bandung: Pustaka Setia: Bandung, 2009) hlm. 67.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 68

umum juga berlaku pada puasa-puasa sunnat. Dan juga setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya sepuluh kali lipat. Salah satu faidah terpenting dari pelaksanaan puasa enam hari bulan Syawal ini adalah menutupi kekurangan puasa wajib pada bulan Ramadhan. Sebab puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadhan pasti tidak terlepas dari kekurangan atau dosa yang dapat mengurangi keutamaannya. Pada hari kiamat nanti akan diambil pahala puasa sunnat tersebut untuk menutupi kekurangan puasa wajib.

c. Puasa hari Arafah (9 Zulhijjah atau sebelum Idul Adha)

Puasa Arafah adalah puasa yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah dinamakan demikian karena saat itu jamaah haji sedang wukuf di terik matahari di padang Arafah. Puasa Arafah ini dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji. Sedangkan yang berhaji tidak disyariatkan puasa ini.

Mengenai hari Arafah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْرُوْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْتَرُ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ هٰذَا لَآءِ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ

“Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman: Apa yang diinginkan oleh mereka?” (HR. Muslim)

Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, “Hari Arofah adalah hari pembebasan dari api neraka. Pada hari itu, Allah akan membebaskan siapa saja yang sedang wukuf di Arofah dan penduduk negeri kaum muslimin yang tidak melaksanakan wukuf. Oleh karena itu, hari setelah hari Arofah –yaitu hari Idul Adha- adalah hari ‘ied bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Baik yang melaksanakan haji dan yang tidak melaksanakannya sama-sama akan mendapatkan pembebasan dari api neraka dan ampunan pada hari Arofah.”.

Praktik Puasa Arafah bisa diikuti dengan Puasa Tarwiyah. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah, berpuasa Tarwiyah disambung dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.⁸¹ Puasa Arafah memiliki banyak keutamaan antara lain:

1) Keutamaan puasa arafah adalah menghapus dosa 2 tahun

Ini adalah keutamaan puasa arafah yang paling populer. Puasa di hari arafah, dapat menghapus dosa dua tahun yakni dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun sesudahnya sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam banyak hadits shahih.

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau bersabda:

“Menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang.” (HR. Muslim)

2) Amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah

⁸¹ *Ibid*, hal. 237.

Puasa arafah merupakan salah satu amal khusus pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara umum, amal-amal pada 10 hari ini merupakan amal yang memiliki keutamaan.

Amal shalih pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai Allah dibanding waktu lainnya, bahkan setara dengan jihad fi sabilillah yang membuat seorang mujahid syahid dan hartanya habis di jalan Allah.

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

“Tidak ada satu amal shalih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal shaleh yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah).” Para sahabat bertanya: “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad)

3) Dilaksanakan di hari Arafah

Puasa arafah sangat utama karena dikerjakan pada hari arafah. Pada hari arafah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta’ala banyak membebaskan manusia dari neraka.

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka melebihi hari arafah (HR. Muslim)

4) Tidak pernah ditinggalkan Rasulullah

Dalam *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Prof Dr Wahbah Az Zuhaili dijelaskan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa arafah. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa.

أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ

Ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah yaitu puasa asyura, puasa hari arafah, puasa tiga hari setiap bulan dan shalat dua rakaat sebelum subuh (HR. An Nasa'i dan Ahmad)

D. Pengaruh Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih terhadap Pengamalan Ibadah Siswa

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain, karena manusia dibekali dengan kecerdasan atau akal. Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar atau yang biasa disebut dengan prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan bahan yang berharga bagi siswa, yaitu untuk memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut. Sampai saat ini prestasi belajar masih dipakai sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas siswa. Prestasi belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Prestasi belajar fiqih tidak hanya diukur

melalui nilai atau tes melainkan juga diukur melalui seberapa sering siswa mengamalkan ibadah yang ia dapat di materi Fiqih ke kehidupan sehari-hari.

Mempelajari fiqh berguna untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan fiqh terhadap kenyataan-kenyataan yang ada. Mempelajari ilmu fiqh berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan mempelajari ilmu fiqh, juga kita akan tahu aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya serta kewajibannya dalam hidup bermasyarakat.⁸² Dengan belajar ilmu fiqh juga kita akan tahu perintah Allah dan larangan Allah, halal, haram, mana yang batal dan mana yang fasid.

Pengamalan ibadah, seperti melaksanakan thaharah dengan baik dan benar sebagai syarat mutlak untuk dapat melaksanakan ibadah yang lain seperti shalat lima waktu merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim. Dengan adanya prestasi belajar fiqh, tentunya pengamalan ibadah hasilnya sangat maksimal, karena dalam fiqh dibahas tentang ketentuan bagaimana manusia melaksanakan ibadah sebagai wujud penghambaan kepada Allah swt.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam proposal ini penulis

⁸² H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 31

akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penulis antara lain

Nama: Atik Nusrotin, tahun 2014, judul: Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Fiqih Terhadap Kedisiplinan Beribadah Siswa Kelas VII di MTs Negeri Karangrejo Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Fiqih Terhadap Kedisiplinan Beribadah Siswa Kelas VII di MTs Negeri Karangrejo Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Deskriptif. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis product moment dari Pearson. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh kompetensi profesioanal guru Fiqih terhadap kedisiplinan beribadah siswa kelas VII di MTs Negeri Karangrejo Tulungagung. Besarnya pengaruh kompetensi profesional guru Fiqih terhadap kedisiplinan beribadah siswa yaitu sebesar $r = 0,718513$ yang berarti ada korelasi yang baik atau tinggi. Dan koefisien determinasi $r^2 = 0,516261$ atau sebesar 51,6261%. Hal ini berarti bahwa pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kedisiplinan beribadah siswa kelas VII di MTs Negeri Karangrejo Tulungagung sebesar 51,6261%, sedangkan 48,3739% ditentukan oleh faktor-faktor lain.

Nama: Ana Tree Rahmatul Ulfa, tahun : 2014, judul: Korelasi Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih dengan Peribadatan Siswa di MTs Aswaja Tunggangri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Korelasi Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih dengan Peribadatan Siswa di MTs Aswaja

Tunggangri Skripsi ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, interview, angket. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa ada korelasi yang positif lagi signifikan antara prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih dengan peribadatan siswa MTs Ahlussunnah Wal Jama'ah Tunggangri Kalidawir dalam kategori agak rendah

Nama Laili Aminatu Zuhriah, skripsi tahun 2009 dengan judul : Pengaruh Profesionalisme Guru Aqidah Akhlak Terhadap Kecerdasan Emosional siswa Madrasah Tsanawiyah negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung, hasil penelitian menunjukkan pada penelitian pertama bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara profesionalisme guru aqidah akhlak dalam menggunakan metode pembelajaran dengan kecerdasan emosional siswa Madrasah Tsanawiyah negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung, sedangkan yang kedua menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara profesionalisme guru aqidah akhlak dalam menggunakan media pembelajaran dengan kecerdasan emosional siswa Madrasah Tsanawiyah negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung, dan yang ke tiga menunjukkan ada pengaruh yang positif lagi signifikan antara profesionalisme guru akidah akhlak dan menggunakan evaluasi dengan kecerdasan emosional siswa Madrasah Tsanawiyah negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung.

Perbedaan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Atik Nusrotin skripsi tahun 2014, dengan judul: Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Fiqih Terhadap Kedisiplinan Beribadah Siswa Kelas VII di MTs Negeri Karangrejo Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014	Variabel independen berjumlah 3 serta jumlah sampel yang berbeda. Alokasi waktu dan tahun juga berbeda	Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh kompetensi profesioanal guru Fiqih terhadap kedisiplinan beribadah siswa kelas VII di MTs Negeri Karangrejo Tulungagung.
2	Ana Tree Rahmatul Ulfa, tahun : 2014, judul: Korelasi Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih dengan Peribadatan Siswa di MTs Aswaja Tunggangri.	Prestasi belajar diambil dari nilai ulangan siswa serta variabel dependen meliputi kegiatan	Pengujian hipotesis menunjukan ada korelasi yang positif lagi signifikan antara

		sholat berjamaah dan puasa	prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih dengan peribadatan siswa MTs Ahlussunnah Wal Jama'ah Tunggangri Kalidawir
3	Laili Aminatu Zuhriah, skripsi tahun 2009 dengan judul : Pengaruh Profesionalisme Guru Aqidah Akhlak Terhadap Kecerdasan Emosional siswa Madrasah Tsanawiyah negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung,	Variabel dependen bentuk ibadah lebih mengarah ke ibadah antar sesama manusia bukan ibadah kepada Allah	Pengujian hipotesis memperoleh hasil ada pengaruh yang positif lagi signifikan antara profesionalisme guru akidah akhlak dan menggunakan evaluasi dengan

			kecerdasan emosional siswa Madrasah Tsanawiyah negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung.
--	--	--	---